

**PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN BANK
INDONESIA NOMOR 15/46/DPSP TANGGAL 20
NOVEMBER 2013 PERIHAL TATA CARA LELANG SURAT
UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA DAN
PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA
(Surat Edaran Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
Bank Indonesia Nomor 17/22/DPSP, tanggal 31 Agustus 2015)**

Kepada

BANK, PERUSAHAAN EFEK, DEALER UTAMA,
DAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/9/PBI/2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5457), dan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.08/2015 tentang Penjualan Surat Utang Negara dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik dengan cara Private Placement, perlu melakukan perubahan kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/46/DPSP tanggal 20 November 2013 perihal Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Utang Negara, dengan menambahkan 1 (satu) huruf, yaitu huruf d dalam butir III.B.2 yang berbunyi sebagai berikut:

d. Setelmen Hasil Penjualan SUN dalam Valuta Asing dengan Cara Private Placement

1) Setelmen hasil penjualan SUN dalam valuta asing dengan cara Private Placement dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal kesepakatan.

2) Pada tanggal setelmen hasil penjualan SUN dalam valuta asing dengan cara Private Placement, Central Registry melakukan setelmen dengan prosedur sebagai berikut:

a) Setelmen Dana

(1) Setelmen dana dilakukan dengan mendebit Rekening Giro valuta asing Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar serta mengkredit Rekening Giro valuta asing Pemerintah di Bank Indonesia sebesar nilai setelmen.

(2) Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar harus menyediakan dana dalam denominasi Dollar Amerika Serikat (USD) untuk pelaksanaan setelmen hasil transaksi penjualan SUN dalam valuta asing dengan cara Private Placement.

(3) Dana sebagaimana dimaksud dalam angka (2) harus telah efektif pada rekening giro di bank koresponden Bank Indonesia di New York (Federal Reserve Bank of New York) pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal setelmen SUN dalam valuta asing, dalam hal penyediaan dana dilakukan melalui rekening giro Bank Indonesia di bank koresponden di New York.

b) Setelmen Surat Berharga

Setelmen surat berharga dilakukan dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau Sub-Registry sebesar total nilai nominal SUN dalam valuta asing.

3) Dalam hal saldo Rekening Giro valuta asing Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar sebagaimana dimaksud dalam butir 2)a)(1) tidak mencukupi untuk setelmen hasil penjualan SUN dalam valuta asing sampai dengan batas waktu Setelmen transaksi SBN atau cut-off warning BI-SSSS maka setelmen transaksi ha-

sil penjualan SUN dalam valuta asing dengan cara Private Placement yang dilakukan oleh Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar dinyatakan gagal.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,
BRAMUDIJA HADINOTO
ttd.

KEPALA DEPARTEMEN PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMBAYARAN

(BN)

PERLAKUAN AKUNTANSI TERKAIT PENCATATAN REFUND KEPADA PEMBERI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-18/PB/2015, tanggal 4 Agustus 2015)

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pengembalian Dana (Refund) Kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, ketentuan teknis mengenai perlakuan akuntansi terkait pencatatan Refund telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-45/PB/2014 tentang Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan Refund;
- b. bahwa dalam rangka implementasi sistem akuntansi berbasis akrual, perlu mengatur kembali perlakuan akuntansi terkait pencatatan Refund;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan Refund Kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelapo-